

**PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :  
Reta Tri Yulia  
NIM: 201102040002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2024**

**PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :  
Reta Tri Yulia  
NIM: 201102040002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2024**

**PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh

Reta Tri Yulia  
NIM : 201102040002

Disetujui Dosen Pembimbing



**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H**  
**NIP. 198503222023211011**

**PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA  
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**  
(Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.  
NIP. 199088172023211041

Sekretaris



Basuki Kurniawan, M.H.  
NIP. 198902062019031006

Anggota

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A  
NIP.199111072018011004

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: almahira), Q.S Al-Maidah Ayat 8.

## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan skripsi ini untuk beberapa pihak yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk saya sampai pada tahap ini:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Subairi dan Ibu Sumiati yang telah bekerja keras demi anaknya sehingga saya dapat mengenyam pendidikan sampai saat ini.
2. Kakak perempuan saya Rizka Nur Cahya Kencana, Bella Dwi Lestari dan Mas Adi Wiranata Pramono yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sampai selesai, dan motivasi-motivasi yang sangat berharga dan bermanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segenap rasa syukur saya kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **Penerapan Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)** dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat syafaatnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.

Saya menyadari bahwa lancarnya penelitian ini merupakan berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu saya mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Islam Negeri Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Islam Negeri Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu guru penulis dari SD serta para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas sehingga penulis bisa sampai saat ini.
7. Teman seperjuangan yakni untuk keluarga besar Hukum Pidana Islam 1 angkatan 2020 yang telah membersamai proses belajar penulis dari awal semester sampai saat ini.
8. Serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini sampai selesai, terimakasih banyak atas sumbangsih pemikiran, materi maupun tenaga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun hal ini tidak mengurangi rasa terimakasih saya terhadap kalian, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Jember, 3 Desember 2023

Penulis

Reta Tri Yulia

201102040002

## ABSTRAK

**Reta Tri Yulia, 2024:** Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Kekerasan Bersama, Anak, Hukum Pidana Islam

Indonesia sebagai negara hukum melarang adanya segala bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan bersama yang diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam suatu kejadian terdapat kasus tindak pidana pengeroyokan atau tindak pidana kekerasan bersama yang telah dilakukan anak sehingga korban meninggal dunia, pelaku didakwa dengan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan hakim memvonis pelaku selama 2 tahun di LKSA.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah : 1) Apakah penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN Jmr telah sesuai dengan ketentuan Hukum Positif? 2) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian?.

Sebagai sarana untuk menganalisis fokus penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian analisis yuridis normatif dengan disertai tiga metode pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini ialah: 1). Penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN Jmr kurang sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Nasional karena putusan hakim masih jauh dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA menjelaskan bahwa diversi tidak dapat dilakukan terhadap ancaman pidana diatas 7 Tahun penjara. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang telah berumur lebih dari 12 Tahun maka harus dipertanggungjawabkan, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU SPPA. Pada pasal 79 UU SPPA dijelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa, kemudian pada pasal 81 ayat 2 UU SPPA menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa. 2) Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian, menurut ajaran agama islam memberikan perlindungan pada anak merupakan kewajiban setiap orang, tidak hanya orang tua. Ketika anak berkonflik dengan hukum, anak hanya diberikan *ta'dibi* yakni hukuman yang bersifat memberi pelajaran. Pemberian *ta'dibi* dalam perkara tindak pidana anak ini, diserahkan kepada pemimpin atau penguasa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Istilah .....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual .....	25
1. Unsur Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP .....	25
2. Tindak Pidana.....	27
a. Pengertian Tindak Pidana.....	27
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	28
c. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
3. Ruang Lingkup Anak .....	30
4. Pelaku Tindak Pidana.....	33
a. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	33
b. Jenis Pelaku Tindak Pidana.....	33
5. Tindak Pidana Kekerasan Bersama.....	35
a. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Bersama.....	35
6. Pidana dan Pemidanaan.....	37

a. Pengertian Sanksi Pidana .....	37
b. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	38
c. Teori Tujuan Pemidanaan .....	39
7. Hukum Pidana Islam .....	42
a. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	42
b. Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	46
C. Sumber Bahan Hukum .....	47
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50
G. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	51
H. Tahap-tahap Penelitian.....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Kronologi Kasus Dan Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Kekerasan Bersama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr .....	53
B. Laporan Hasil Penelitian .....	60
1. Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor 15/pid.sus/anak/2022/PN.Jmr .....	60
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran-saran.....</b>	<b>70</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>71</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara hukum maksudnya adalah bahwa segala tatanan dalam kehidupan bangsa, masyarakat, dan negara didasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum ialah seluruh peraturan atau norma yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan kehidupan masyarakat. Barangsiapa yang melanggar aturan hukum maka dapat dijatuhi sanksi oleh pihak yang berwenang.<sup>2</sup> Saat ini hukum di Indonesia berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan interaksi sosial masyarakat. Namun, interaksi sosial masyarakat selain berdampak positif juga dapat menjerumuskan ke dalam hal negatif contohnya seperti kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat yakni penyalahgunaan narkoba, pesta, seks bebas, kemudian pesta miras, pengeroyokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sebaliknya interaksi sosial yang positif dapat melahirkan perbuatan atau tingkah laku yang baik. Dalam hal ini kejahatan merupakan fenomena atau perlakuan yang mempunyai sifat kompleks dan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Hal ini dapat disebabkan karena dalam sehari-hari kita temukan berbagai macam pendapat yang membahas tentang tindak pidana yang berbeda-beda. Dan di dalam hal ini tidak mudah untuk memahami sebuah kejahatan.<sup>3</sup>

Bentuk tindak pidana yang berkembang dalam lingkungan masyarakat yang termasuk dalam tindak pidana ialah tindak pidana kekerasan. Tindak pidana

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18.

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

kekerasan merupakan suatu perbuatan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik meyakiti fisik maupun mental. Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan terhadap orang yang lemah termasuk anak-anak dan perempuan. Secara yuridis, kejahatan kekerasan tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu tindakan yang membuat orang lain pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya kejahatan kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan disertai kekuatan fisik yang mengakibatkan korban tidak berdaya atau pingsan.<sup>4</sup>

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni bahwa seseorang yang dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau barang maka dapat diancam pidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun. Kemudian dalam pasal 170 Ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwasannya seseorang dapat dipidana maksimal 12 tahun apabila melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

---

<sup>4</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 108

Jika melihat pasal diatas maka jelas pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana, yakni kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.<sup>5</sup>

Anak yang terlibat dalam kejahatan baik pelaku maupun korban mendapat perlindungan oleh negara. Perlindungan terhadap anak memiliki arti melindungi sebuah potensi sumber daya manusia serta membangun rakyat Indonesia sepenuhnya menuju negara yang makmur, adil dan sentosa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari negara karena anak merupakan generasi penerus suatu bangsa dan penerus cita-cita perjuangan para leluhur yang telah gugur.<sup>6</sup>

Perlindungan negara terhadap anak dituangkan dalam aturan hukum Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saat anak berhadapan dengan hukum, maka ia akan menghadapi sebuah kekuasaan publik yang mempunyai suatu kewenangan berupaya paksa dengan membatasi dan merampas sejumlah hak yang dimiliki oleh anak untuk menjaga ketertiban umum. Hal tersebut sangat berdampak terhadap tumbuh kembang anak, anak akan kehilangan waktu bermain bersama teman-temannya, serta kehilangan waktu bersama keluarganya termasuk orang tuanya, dan anak juga akan kehilangan akses terkait kesehatan mental maupun fisik. Dalam lingkungan masyarakat beberapa penegakan hukum maupun aturan melalui *justicia conventional* sering kali berakibat terhadap stigmatisasi anak yang

---

<sup>5</sup> Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

dapat merusak masa depan anak tersebut. Oleh sebab itu sebuah aturan maupun hukuman dalam suatu negara harus ditegakkan karena perampasan hak anak sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Anak akan kehilangan waktu bermain bersama teman-temannya serta kehilangan waktu bersama keluarganya.<sup>7</sup>

Keluarga mempunyai peran penting terhadap perkembangan anak pertumbuhan terutama orang tua untuk membentuk keluarga yang harmonis, pengertian, dan penuh kasih sayang. Masa remaja adalah masa dimana seorang anak akan mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam segala bidang, baik dari segi perubahan tubuh, kecerdasan, perasaan, kepribadian, serta sikap sosial anak. Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, dimana pada fase ini banyak sekali perubahan yang terjadi serta emosi yang tidak stabil sehingga menyebabkan timbul sikap yang orang dewasa anggap sebagai perbuatan nakal.<sup>8</sup> Oleh karena itu dalam hal ini remaja harus mendapatkan bimbingan penuh dari orang tua karena pada masa ini remaja mengalami masa perubahan sehingga apabila remaja tidak diajarkan perilaku maupun ilmu yang baik maka remaja dapat melakukan tindakan yang melawan hukum. Bahwa menurut ilmu psikologis remaja didefinisikan sebagai anak yang berusia dibawah 18 tahun. Menurut psikologis anak merupakan seseorang yang berusia 3 sampai 11 tahun, diatas 11 tahun dianggap sebagai individu dewasa. Dalam beberapa kasus hukum anak berpotensi menjadi terdakwa, tersangka, korban maupun pelaku. Belakangan ini anak sering terlibat dalam kasus kriminal contohnya seperti pencurian, tawuran, dan pengeroyokan atau kekerasan bersama. Dalam hal

---

<sup>7</sup> Muhammad Isnur, *Memudarnya batas kejahatan dan penegakan hukum*, (Jakarta: LBH), 3.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), 2.

ini orang tua kurang mempunyai keterampilan dalam mengasuh anak yang baik, sehingga anak terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat sekitar. Namun, terlepas dari hal tersebut anak mempunyai perlindungan khusus dari negara.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk upaya penanggulangan dan pencegahan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*). Tujuan adanya penyelenggaraan ini tidak semata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan kejahatan pidana, akan tetapi lebih difokuskan terhadap penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana untuk mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana. Secara internasional tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice*) adalah untuk mensejahterakan anak. Hal ini ditegaskan dalam peraturan PBB dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile (SMR-JJ)*.<sup>10</sup>

Proses perawatan anak yang bermasalah dengan hukum erat hubungannya dengan sistem penegakan hukum di Indonesia, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) menurut Barda Nawawi Arief sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dalam 4 sistem kekuasaan, yakni<sup>11</sup>:

#### 1. Kekuasaan penyidikan

---

<sup>9</sup> Aqsa Al-ghifari, *Mengawali Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), 13.

<sup>10</sup> Abinoto Prakoso, "Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskersi yang Belum diterapkan oleh Politisi Penyidik Anak", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17, No. 2, (2010), 251.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), 20.

2. Kekuasaan penuntutan
3. Kekuasaan menjatuhkan pidana dan megadili oleh pengadilan
4. Kekuasaan melakukan putusan pidana oleh pengadilan

Perlindungan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak-hak anak yakni meliputi seluruh rangkaian acara pidana, mulai dari proses penyelidikan, proses penyidikan dan terakhir proses pelaksanaan pidana.

Pada kasus tindak pidana pengeroyokan atau tindak pidana kekerasan bersama yang dilakukan oleh anak di desa Gumelar, kecamatan Balung, kabupaten Jember. Anggota polres Jember berhasil menjerat tersangka anak (15) yang membunuh korban Ahmadi yang juga masih tergolong anak, dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pengeroyokan disertai kekerasan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kronologi kasus ini bermula pada saat korban Ahmadi diajak oleh temannya sekitar jam 1 dini hari menuju tugu pancasila yang berada di perbatasan Curah Lele dan Gumelar, kemudian sesaat setelah berbincang-bincang tiba-tiba dua orang teman korban ada yang tersulut emosi kemudian mereka memukul korban Ahmadi dengan cara bergantian yakni memukul kepala korban dan wajah korban Ahmadi berkali-kali menggunakan tangan kiri yang mengepal, kemudian

teman yang satunya juga disuruh memukul korban Ahmadi oleh teman yang lainnya jika ia tidak memukul maka dia yang akan dipukul maka dengan terpaksa teman yang awalnya diam dia juga ikut melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmadi. Setelah dilihat korban Ahmadi tidak berdaya ia disuruh pulang oleh temannya. Pagi harinya sekitar jam 03:30 korban Ahmadi ditemukan oleh Zainulloh dalam keadaan tergeletak tidak sadarkan diri di parit pinggir jalan kemudian korban Ahmadi dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan tindakan operasi namun setelah selesai operasi dan korban dirawat dirumah sakit sekitar kurang lebih satu minggu korban meninggal dunia diakibatkan oleh gegar otak berat yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, bengkak otak, dan infeksi paru-paru yang disebabkan oleh pasien tidak sadarkan diri. Karena perbuatan anak dan dua orang temannya korban Ahmadi meninggal dunia. Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 170 ayat (2) KUHP. Akibat perbuatannya hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana berupa pembinaan didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama 2 tahun. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan orang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk juga anak yang masih ada didalam janin perempuan. Kemudian yang dimaksud dengan perlindungan anak yakni segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi anak dan haknya agar

tetap hidup dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Permasalahan yang akan penulis teliti yakni dalam putusan tersebut majelis hakim memutus terdakwa dengan pidana berupa pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) selama 2 tahun dengan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Menurut hemat penulis putusan hakim dalam hal ini kurang memenuhi rasa keadilan. Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi tidak dapat dilakukan terhadap ancaman pidana diatas 7 Tahun penjara. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang telah berumur lebih dari 12 Tahun maka harus dipertanggungjawabkan, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kemudian terdapat pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, selain kedua pasal tersebut pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama atau maksimum  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut istilah Fiqih Jinayah tindak pidana merupakan kata yang berasal dari *jarimah* yang mempunyai arti bekerja dan berusaha, namun dalam hal ini pengertian usaha khusus untuk perbuatan yang tidak baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya *jarimah* merupakan perbuatan seseorang yang tidak baik dan dibenci oleh Allah SWT dan manusia karena hal tersebut bertentangan dengan kebenaran dan keadilan. Dalam hukum islam pemidanaan atau *jarimah* terhadap anak bertujuan untuk pencegahan, pendidikan dan pengajaran. Tujuan adanya hukuman pada umumnya ialah menegakkan keadilan agar ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujud.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu syarah Al-muhazzab* sanksi kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam kitab *Al-majmu syarah al-muhazzab*, dari Aisyah r.a yang artinya: Bahwasannya anak yang masih tergolong dibawah umur apabila melakukan pembunuhan dengan sengaja maka ia tidak dikenakan *qisas* hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW: dimaafkan dosa dari tiga golongan yakni seorang anak kecil/anak dibawah umur sampai ia dewasa, orang yang tertidur sampai terbangun, dan orang gila sampai ia tersadar. Begitu juga anak kecil yang belum *mumayyiz* ia tidak mengerti dan memahami perkataan orang dewasa maka tidak dapat dihukum *qisas*. Karena hukuman *qisas* adalah suatu pelanggaran tindak pidana terhadap perbuatan yang besar dan membutuhkan pengetahuan dengan kesadaran yang penuh.<sup>14</sup>

Kontekstualisasi hukum pidana islam di Indonesia menggunakan obyektifikasi hukum, yaitu menjadikan hukum pidana islam bersifat obyektif

---

<sup>14</sup> Febriani Suci Wulandari, *Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2019/PN.Mkt)*, 2019.

artinya aturan dalam hukum islam dapat diterima semua kalangan dalam tatanan masyarakat. Obyektifikasi hukum pidana islam di Indonesia dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pembentukan hukum positif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di mata hukum.<sup>15</sup>

Hukum pidana islam di Indonesia dilakukan dengan mengakomodir norma hukum pidana yang terdapat di dalam Al-Quran ke dalam bahasa Undang-Undang. Artinya, perbuatan yang dianggap jarimah dalam Al-Quran oleh Undang-Undang dicantumkan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Contohnya seperti *jarimah* kekerasan bersama/penganiayaan bersama telah diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, dan dalam hukum positif *jarimah* kekerasan bersama/penganiayaan disebut dengan tindak pidana pengeroyokan pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis lebih lanjut terkait permasalahan diatas mengenai pandangan hakim dalam memutus perkara dengan judul skripsi **“Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara: 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN. Jmr)”**.

---

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Supremasi Hukum, Vol. 4, No. 1, (Juni 2015): 34

<sup>16</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN Jmr telah sesuai dengan ketentuan Hukum Positif?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN Jmr apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Positif?
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun teoritis.

## 1. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Manfaat penelitian bagi saya sendiri adalah diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan memperoleh banyak hal mengenai kasus yang di teliti.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Manfaat penelitian bagi kampus saya harap penelitian ini dapat menjadi sebuah pengembangan kurikulum dan dapat menjadi masukan bagi teman-teman mahasiswa dalam meneliti permasalahan mengenai hukum pidana islam dan hukum pidana nasional yang berkenaan dengan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mehakibatkan korban meninggal dunia.

### c. Masyarakat

Manfaat penelitian bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran penuh berkenaan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak sebagai generasi penerus bangsa.

### d. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian dapat menjadi sebuah pembelajaran serta masukan bagi instansi pemerintahan untuk lebih memperhatikan anak yang berkonflik dengan hukum dalam bidang hukum pidan anak serta perlindungan terhadap anak.

### e. Aparat Penegak Hukum

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan terutama dalam bidang hukum untuk meningkatkan keadilan, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.

## 2. Manfaat teoritis

- a. Menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam
- b. Di masa mendatang diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu yang mempunyai hubungan dengan penerapan pemidanaan terhadap kasus pidana anak.

## E. Definisi Istilah

### 1. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah gabungan antara sanksi dan pidana. Sanksi merupakan sebuah hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum tertulis. Sedangkan pidana adalah sebuah penderitaan yang diakibatkan oleh sanksi yang sengaja dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya sanksi pidana atau hukum pidana adalah aturan tertulis yang mengatur tentang perbuatan pidana yang melawan hukum dan bagi pelanggarnya

akan mendapatkan hukuman sesuai dengan KUHP dan aturan ini bersifat memaksa.<sup>17</sup>

## 2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab 1 pasal 1 Anak ialah manusia laki-laki atau perempuan yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah. Menurut beberapa ahli anak juga muda dalam jiwanya maksudnya adalah anak mempunyai pemikiran yang labil sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.<sup>18</sup>

## 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) dan orang yang ikut serta melakukan (*medepleger*).<sup>19</sup>

## 4. Tindak Pidana Kekerasan Bersama

Tindak pidana kekerasan bersama merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan dengan cara bersama-sama terhadap orang atau barang. Kejahatan ini merupakan perbuatan melawan hukum, bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Pres,2020), 1.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>20</sup> Bambang Hartono, Zainudin Hasan, *Pertimbangan hakim yudex factie*, no.1 (Februari 2021), 23-10.

## 5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam atau sering juga disebut dengan *Fiqih Jinayah*. Fiqih secara etimologis memiliki arti paham atau mengerti akan tujuan pembicaraan manusia. Fiqih menurut istilah memiliki arti sebagai pengetahuan tentang ilmu syara'.<sup>21</sup> Fiqih adalah suatu ilmu yang didapatkan dari hasil *ijtihad* para ulama serta membutuhkan perenungan dan pengetahuan.<sup>22</sup> Sedangkan Jinayah dalam islam menurut istilah syara memiliki arti perbuatan yang diharamkan karena dapat menimbulkan bahaya baik dalam kehormatan, keagamaan, akal dan harta manusia.<sup>23</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan mempunyai tujuan untuk memberi gambaran singkat serta jelas dalam sebuah penelitian, agar bisa mencermati korelasi antara bab pertama dengan bab yang lainnya. Dalam hal ini peneliti akan membuat uraian singkat dan runtut yang berbentuk bab per bab, yang dibagi menjadi V bab, yakni:

- Bab I : pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
- Bab II : peneliti dalam bab ini menjelaskan tentang peneltian terdahulu yang hampir serupa dan membandingkan dengan peneltian saat ini.

<sup>21</sup> Nurhayati Prihandini, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Perspektif Hukum Pidana Islam* (Skripsi UIN KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022), 12.

<sup>22</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan Dan Penetapan Hukum Islam* (Ponorogo: Pustaka Setia, 2010), 13.

<sup>23</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia hukum pidana islam*, (Bogor: PT Charisma Ilmu, 2008), 67.

Kemudian peneliti menjabarkan teori-teori yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.

Bab III : Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian kemudian peneliti juga menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Pada bab ini peneliti membahas tentang fokus penelitian yang terdapat didalam pembahasan bab I. Pada intinya pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN Jmr telah sesuai dengan ketentuan untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.

Bab V : Pada bab terakhir ini peneliti akan menjelaskan kesimpulan atau inti dari pembahasan permasalahan dan memberikan saran yang mempunyai kaitan dengan penelitiannya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai relevansi terhadap suatu penelitian yang diteliti, oleh sebab itu demi lancarnya penelitian yang saya lakukan, maka membutuhkan telaah pustaka yakni menggunakan kajian kepustakaan penelitian terdahulu. Pada setiap penelitian tentunya mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh karya tulis ilmiah manapun. Penelitian terdahulu mempunyai tujuan mengantisipasi adanya kesamaan atau plagiasi terhadap penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada. Walaupun tema yang diambil sama namun tentunya di antara penelitian tersebut mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang sedang teliti.

- a) Penelitian yang dilakukan oleh Febriani Suci Wulandari Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul penelitian *Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga mengakibatkan kematian (Studi putusan Pengadilan Mojokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2019/PN.Mkt)*.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi pidana yang dilakukan oleh anak sebaya yang mengakibatkan kematian pada perkara putusan

---

<sup>24</sup> Febriani, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Sebaya hingga Mengakibatkan Kematian (Studi putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2019/PN.Mkt)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Nomor 45/Pid.Sus/2014/Pn.Mkt, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak sebaya hingga mengakibatkan kematian. Hasil dari penelitian ini adalah hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 9 (sembilan) bulan. Dalam hal ini penggunaan peraturan perundang-undangan dinilai kurang tepat oleh peneliti karena hakim menggunakan pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dibandingkan pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai aturan yang sifatnya khusus. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, yakni persamaan terletak pada jenis penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif. Sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan asas *lex specialis de rogat lex generalis*, sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama menurut hukum islam.

- b) Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Aura, Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2020 Sumatera Utara Medan, dengan judul skripsi *Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian (Analisis putusan PN kabanjahe nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian serta untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam putusan nomor perkara:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan menggunakan dua metode pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana oleh anak sebagai pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian peraturannya dapat dilihat dari pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak terbukti bersalah dan unsur pidana telah terpenuhi. Penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor perkara: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj anak dijerat dengan hukuman selama 4 tahun penjara. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, yakni letak persamaannya adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian terdahulu membahas tentang bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dilihat dari pengaturannya dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang

penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dengan melihat pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sebagai pertimbangan hakim.<sup>25</sup>

- c) Penelitian yang dilakukan oleh Feri Satria Wicaksana Effendy, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung 2021, Semarang, dengan judul *Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dipengadilan negeri semarang*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris, dan untuk menjawab penelitiannya Feri Satria menggunakan teori keadilan restoratif dan teori hukum progresif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil dari penelitian Feri Satria adalah penerapan sanksi pidana anak oleh hakim berdasarkan dari dakwaan Penuntut Umum, alat dan barang bukti, korelasi antara unsur tindak pidana dengan fakta hukum, nota pembelaan penasehat hukum. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, persamaannya terletak pada tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan perbedaan terletak pada pembahasan bahwa penelitian

---

<sup>25</sup> Annisa Aura, *Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian (Analisis putusan PN kabanjahe nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj*, Universitas Muhammadiyah 2020.

terdahulu membahas tentang penerapan sanksi pidana anak oleh hakim berdasarkan dari dakwaan Penuntut Umum, alat dan barang bukti, korelasi antara unsur tindak pidana dengan fakta hukum, nota pembelaan penasehat hukum, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.<sup>26</sup>

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan**

**Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang sedang dilakukan**

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Febriani Suci Wulandari, 2019, <i>Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak sebaya hingga</i>	Hasil dari penelitian ini adalah hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 9 (sembilan)	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan Jenis penelitian yuridis normatif.	penelitian terdahulu membahas tentang pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan asas <i>lex specialis de rogat lex generalis,</i>

<sup>26</sup>Feri Satria, *Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dipengadilan negeri semarang*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

	<p><i>mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid.Sus/2019/PN.Mkt)</i></p>	<p>bulan. Dalam hal ini penggunaan peraturan perundang-undangan dinilai kurang tepat oleh peneliti karena hakim menggunakan pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.</p>		<p>sedangkan penelitian saat ini membahas penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama menurut hukum pidana nasional dan hukum islam.</p>
2.	<p>Annisa Aura, 2020, <i>Pertanggungjawabannya pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan</i></p>	<p>Anak terbukti bersalah dan unsur pidana telah terpenuhi. Penerapan</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini menggunakan jenis</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang bentuk pertanggungjawabannya pidana oleh</p>

	<p><i>kematian (Analisis putusan PN kabanjahe nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj</i></p>	<p>sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor perkara: 4/Pid.Sus-Anak/2019/P N.Kbj anak dijerat dengan hukuman selama 4 tahun penjara, aturan hukum yang digunakan adalah pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>	<p>penelitian yuridis normatif</p>	<p>anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dilihat dari pengaturannya dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dengan melihat pasal 170 ayat (2) ke 3</p>
--	---	---	------------------------------------	--

				KUHP sebagai pertimbangan hakim.
3.	Feri Satria Effendy Wicaksana, 2021, <i>Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dipengadilan negeri semarang</i>	Hasil dari penelitian Feri Satria adalah penerapan sanksi pidana anak oleh hakim berdasarkan dari dakwaan Penuntut Umum, alat dan barang bukti, korelasi antara unsur tindak pidana dengan fakta hukum, nota pembelaan penasehat hukum.	Penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana	Penelitian terdahulu membahas tentang penerapan sanksi pidana anak oleh hakim berdasarkan dari dakwaan Penuntut Umum, alat dan barang bukti, korelasi antara unsur tindak pidana dengan fakta hukum, nota pembelaan penasehat hukum, sedangkan penelitian saat ini membahas tentang penerapan

				<p>pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian.</p>
--	--	--	--	---

## B. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Unsur Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan sudut sistematika KUHPidana, pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang kejahatan pada Bab V yang berjudul “kejahatan terhadap ketertiban umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.<sup>27</sup>

Pasal 170 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Ayat (1):

Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2):

<sup>27</sup> Redhy Puspo Atmojo Jati, *Putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang menyebabkan matinya orang lain (Putusan Nomor: 319/Pid. B/2013/PN.BJ)*, Universitas Jember, 2018.

Yang bersalah diancam:

Ke-1: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2: dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.

Ke-3: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan mati.

Unsur-unsur dari pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Dimuka umum, yaitu kejahatan yang dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh publik
- Bersama melakukan kekerasan, yaitu melakukan kekerasan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat dikenakan Pasal 170 KUHP.
- Barangsiapa, adalah siapa saja (pelaku) yang melakukan tindak pidana atau dapat dikatakan unsur barang siapa adalah subyek/pelaku dari peristiwa.
- Menyebabkan suatu luka, yaitu yang menyebabkan suatu luka apabila kekerasan itu hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat.
- Luka berat pada tubuh.
- Mengakibatkan maut.

Adanya orang yang luka atau meninggal dunia, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasla ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, dimana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.<sup>28</sup>

## 2. Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang malawan hukum bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa belanda yakni *Strafbaarfeit* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *Criminal Act*. Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana oleh Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan menurut E. Utrecht tindak pidana disebut juga sebagai delik, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan lalai. Sedangkan menurut Moeljanto tindak pidana mengacu terhadap perbuatan yang dilarang dan kepada pelanggarnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Moeljanto juga berpendapat bahwa perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat

---

<sup>28</sup> Redhy Puspo Atmojo Jati, *Putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang menyebabkan matinya orang lain (Putusan Nomor: 319/Pid. B/2013/PN.BJ)*, Universitas Jember, 2018.

sebagai perbuatan yang menghambat dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>29</sup>

#### b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum serta melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang pelakunya dapat dipidana. Terdapat berbagai macam tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:<sup>30</sup>

##### 1) Pelanggaran dan kejahatan

Pelanggaran ialah suatu perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan kejahatan merupakan perbuatan yang melawan hukum.

##### 2) Delik formil dan delik materil

Delik formil mengacu kepada suatu tindakan yang melanggar hukum, sedangkan delik materil mengacu kepada akibat daripada tindakan melanggar hukum.

##### 3) Delik *ommisionis*, delik *commisionis*, dan delik *commisionis per ommisionis*

Delik *ommisionis* merupakan sebuah pelanggaran terhadap suatu aturan, sedangkan delik *commisionis* merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan pidana, kemudian yang dimaksud dengan delik

<sup>29</sup>Anisa Medina Sari, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 13 oktober 2023.

<sup>30</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

*commisionis per immisionis* adalah suatu pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan tanpa adanya tindakan atau perbuatan.

#### 4) Delik *culpa* dan delik *dolus*

Delik *culpa* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan, sedangkan delik *dolus* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan karena kesalahan dan ada unsur kesengajaan.

#### 5) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan hanya satu kali untuk dapat disebut sebagai delik, sedangkan delik berganda adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan berulang kali untuk dapat disebut sebagai delik.

#### 6) Delik berlangsung terus dan delik selesai

Delik berlangsung terus merupakan suatu tindak pidana yang berlangsung terus, sedangkan delik selesai merupakan bentuk tindak pidana yang mencakup melakukan dan menimbulkan tertentu atau melalaikan.

#### 7) Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan merupakan tindak pidana yang mengharuskan adanya suatu pengaduan kepada pihak yang wajib sebagai tuntutan, sedangkan delik laporan tidak mengharuskan adanya aduan kepada pihak yang wajib untuk dilakukan suatu penuntutan.

#### 8) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya

Delik sederhana merupakan delik tanpa pemberatan sedangkan delik yang ada pemberatannya merupakan delik yang diberatkan unsur pemberat maupun tambahan.

### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus dilarang dan dikenakan hukuman bagi pelanggar atau subyek hukum secara umum terdapat dua (2) unsur yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

1) Unsur Subyektif adalah suatu tindakan yang melekat dengan pelaku yang meliputi:

- a) Sengaja atau tidak disengaja
- b) Maksud atau percobaan
- c) Rencana
- d) Perasaan takut

2) Unsur Obyektif merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan perbuatan pelaku, yakni sebagai berikut:

- a) Melanggar hukum
- b) Kausalitas suatu perbuatan yang mempunyai hubungan dengan penyebab suatu tindakan dan akibat suatu kenyataan.

### 3. Ruang Lingkup Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anak merupakan keturunan kedua dari orang tuanya. Menurut Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses tanggal 19 Mei 2024.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa anak merupakan karunia dan amanah dari Tuhan, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia. Lebih lanjut dikatakan bahwasannya anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dan memiliki ciri serta sifat yang khusus yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang.<sup>32</sup>

Pengertian anak dalam hukum Indonesia berdasarkan pada batasan usia anak menurut hukum perdata, hukum pidana, hukum islam dan hukum adat. Berikut terdapat beberapa pengertian dan batasan usia anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. .

- 1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak merupakan orang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang masih ada dalam kandungan.
- 2) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak merupakan manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, juga termasuk anak yang masih ada didalam kandungan.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah manusia yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga terlibat kasus tindak pidana.

---

<sup>32</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

- 4) *Convention On The Rights Of Child* (1998) yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia saat Keppres Nomor 39 tahun 1990 dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun.
- 5) UNICEF menjelaskan yang dimaksud dengan anak ialah mereka yang berumur 0-18 tahun.
- 6) Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa anak adalah mereka yang usianya belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.
- 7) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak ialah mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum dewasa.
- 8) Dalam hukum islam tidak ada ketentuan khusus, namun yang dimaksud dengan anak dikatakan masih dibawah umur apabila belum *aqil baligh*, dalam Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur yang menafsirkan Surat An-Nur ayat 59 yakni firman Allah SWT memberi peringatan bahwasannya seseorang dapat dibebani hukum syariat apabila telah sampai umur *baligh* dimana bagi seorang laki-laki telah mimpi basah atau mimpi mengeluarkan cairan sperma kemudian bagi seorang perempuan dikatakan dewasa apabila sudah mengalami menstruasi. Para ulama berpendapat bahwa batas usia anak sampai *baligh* adalah 15 tahun.

#### 4. Pelaku Tindak Pidana

##### a. Pengertian pelaku tindak pidana

Pelaku tindak pidana merupakan subyek hukum karena telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dari perbuatan yang melanggar hukum, baik personal maupun badan hukum. Menurut Frans Maramis tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus di pidana,<sup>33</sup> sedangkan menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah perbuatan yang didalam aturan hukum dilarang dan bagi pelakunya diancam pidana.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Salim HS tindak pidana adalah suatu perbuatan jahat yang sengaja dilakukan oleh pelaku dimana perbuatan pelaku tergolong perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik yang tercantum dalam KUHP maupun diluar KUHP.<sup>35</sup>

##### b. Jenis pelaku tindak pidana

Aturan mengenai pelaku tindak pidana diatur pula didalam ketentuan pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada tiga kategori yang disebut sebagai pelaku yakni sebagai berikut:<sup>36</sup>

###### 1) Yang melakukan (*pleger*)

Pada pasal 55 KUHP disebutkan bahwasannya pelaku merupakan orang yang melakukan (*pleger*). Orang yang dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang mewujudkan anasir peristiwa

---

<sup>33</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, 57.

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, 50.

<sup>35</sup> Salim HS dan Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 35.

<sup>36</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1995

pidana. Contohnya seperti kasus pidana yang dilakukan dalam jabatan maka orang tersebut harus memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri sipil.<sup>37</sup>

2) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*)

Dalam hal ini sedikitnya terdapat dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh disebut *pleger*, jadi dapat disimpulkan bahwasannya bukan orang tersebut yang melakukan tindak pidana melainkan ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut, meskipun hal itu dilakukan oleh orang lain namun ia juga termasuk dalam kategori pelaku artinya ia akan dihukum. *Pleger* dalam hal ini hanya merupakan sebagai alat (*instrument*), maksudnya ialah *pleger* atau orang yang disuruh melakukan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, contohnya dalam pasal 44, misalkan Agus mempunyai niat untuk membunuh Budi, namun karena Agus tidak berani melakukannya sendiri akhirnya ia menyuruh Cintya (orang gila) untuk melemparkan batu kepada Budi. Akibat perbuatan Cintya, si Budi meninggal dunia. Dalam hal ini Cintya tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dihukum sebagai pembunuh adalah si Agus. Contoh kedua yakni, telah melakukan perbuatan namun tidak ada kesalahan sama sekali, misal dalam kasus Andi mempunyai niat mencuri sepeda yang sedang ditaruh depan toko sembako, karena si Andi tidak berani

---

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

mencuri motor yang sedang parkir tersebut akhirnya ia menunggu ditempat yang agak jauh dari lokasi dan meminta tolong kepada Budi untuk mengambilkan sepeda tersebut dengan mengatakan bahwasannya motor itu adalah miliknya. Jika Budi memenuhi permintaan tersebut, ia tidak salah telah mencuri karena unsur “sengaja” dalam kasus ini tidak terpenuhi.<sup>38</sup>

### 3) Orang yang turut melakukan atau *medepleger*

Orang yang turut melakukan ialah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Contohnya, Amir mempunyai niat mencuri barang di rumah Basri kemudian Amir mengajak Doni untuk melakukan aksi tersebut. Keduanya masuk kedalam rumah Amir dan mengambil barang milik Basri. Doni yang berusaha membuka paksa pintu, sedangkan Amir yang masuk kerumah Basri dan mengambil barang berharga milik Basri.<sup>39</sup>

## 5. Tindak Pidana Kekerasan Bersama

### a) Pengertian tindak pidana kekerasan bersama

Tindak pidana kekerasan bersama merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama atau melakukannya lebih dari satu orang. Pada KUHP buku ke-2 tindak pidana kekerasan bersama diatur

<sup>38</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1995

<sup>39</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1995

dalam pasal 170. R. Soesilo dalam bukunya menjelaskan unsur-unsur pasal 170 KUHP sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Barangsiapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang atau barang maka dihukum penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Pelaku dihukum selama tujuh tahun apabila ia dengan sengaja merusakkan barang atau apabila kekerasan yang dilakukannya tersebut menyebabkan luka, dan dipenjara paling lama sembilan tahun apabila kekerasan yang dilakukannya menyebabkan luka berat pada tubuh, dan dipenjara paling lama dua belas tahun apabila kekerasan tersebut dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia.

Dalam pasal yang dilarang adalah melakukan kekerasan. Menurut pasal 89 kekerasan yang dilakukan yakni merusak barang, melakukan penganiayaan, seperti contoh melemparkan batu dan sejenisnya terhadap orang lain, dengan sengaja meangacak-acak barang dagangan orang lain yang akan dijual sehingga membuat dagangannya berserakan dijalan.

Kekerasan yang dimaksud ialah harus dilakukan dengan cara bersama-sama, artinya kekerasan tersebut dilakukan sedikitnya dilakukan oleh dua orang. Seseorang yang hanya ikut-ikutan dan tidak benar-benar turut serta melakukan kekerasan maka pasal ini tidak dapat berlaku. Kekerasan hanya berlaku terhadap orang atau barang. Binatang atau hewan juga termasuk dalam pengertian barang. Pada pasal ini tidak ada batasan

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.

tertentu orang (badan) atau barang harus kepunyaan orang lain melainkan kepunyaan sendiri masuk juga pada pasal ini, walaupun tidak akan terjadi seseorang melakukan kejahatan terhadap dirinya atau barangnya sendiri sebagai tujuan namun seseorang juga berpotensi melakukan hal tersebut kepada dirinya sendiri. Kekerasan tersebut harus dilakukan dimuka umum atau publik dapat melihatnya karena kejahatan ini termasuk kedalam kelompok kejahatan ketertiban umum.<sup>41</sup>

## 6. Pidana dan Pemidanaan

### a) Pengertian sanksi pidana

Menurut Moeljanto sanksi pidana adalah bagian dari segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengacu terhadap dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi para pelanggar. Sedangkan menurut Simons sanksi pidana adalah bentuk dari keseluruhan larangan yang dibuat oleh pemerintah atau negara diancam dengan pidana apabila larangan tersebut dilanggar atau tidak ditaati sedangkan menurut Van Hamel sanksi pidana merupakan keseluruhan bentuk aturan yang dianut oleh negara.<sup>42</sup> Hukum pidana merupakan hukum publik oleh sebab itu penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk mempertahankan kepentingan umum. Fungsi hukum pidana secara khusus dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1995.

<sup>42</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, 3.

perbuatan tercela. Tujuan hukum pidana yakni untuk membuat jera para pelanggar agar tidak melakukan kejahatan serta untuk memperbaiki dan mendidik orang agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga dapat bermanfaat bagi orang banyak.<sup>43</sup>

#### b. Jenis-jenis sanksi pidana

Penerapan sanksi pidana atau juga disebut dengan penjatuhan sanksi pidana ialah menerapkan atau menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwasannya terdapat dua jenis tindak pidana yakni:<sup>44</sup>

##### 1) Pidana pokok anak

###### a. Pidana peringatan

###### b. Pidana dengan syarat

###### 1. Pembinaan diluar lembaga

###### 2. Pelayanan masyarakat

###### 3. Pengawasan

###### c. Pelatihan kerja

###### d. Pembinaan dalam lembaga

###### e. Penjara

##### 2). Pidana tambahan anak

###### a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

###### b. Pemenuhan kewajiban adat

<sup>43</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 94.

<sup>44</sup> Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### c) Teori Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan proses yang berlaku di Indonesia untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan pidana atau pelanggaran. Sudarto mengatakan bahwasanya penghukuman berasal dari kata hukum yang selanjutnya diartikan sebagai menetapkan atau memutuskan hukuman bagi pelaku.<sup>45</sup> Oleh sebab itu pemidanaan atau penjatuhan pidana merupakan tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang tujuannya bukan untuk balas dendam namun penjatuhan pidana diberikan agar pelaku mendapatkan pembinaan agar kedepannya pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Teori pemidanaan dibagi menjadi 3 yakni:

#### 1) Teori *absolut*

Teori *absolut* atau juga disebut dengan teori pembalasan merupakan penjatuhan pidana yang didasarkan pada kejahatan yang dilakukan, karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku telah menyebabkan penderitaan terhadap orang lain oleh sebab itu maka pelaku diberikan penderitaan yang sama atau setimpal.<sup>46</sup> Teori pembalasan ini bertujuan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang nantinya akan memberikan efek jera untuk

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2005), hlm 1.

<sup>46</sup> Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), 105.

mengulangi kejahatannya. Teori pembalasan dikelompokkan menjadi 2, yakni:<sup>47</sup>

- a. Teori pembalasan objektif berorientasi terhadap pemenuhan perasaan dendam dari masyarakat atau korban. Perbuatan pelaku tindak pidana harus dibalas dengan setimpal dengan kesengsaraan yang dirasakan oleh korban.
- b. Teori pembalasan subjektif berorientasi terhadap pelaku tindak pidana. Menurut teori ini perbuatan jahat pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan yang sama sesuai dengan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku.

## 2) Teori relatif

Teori relatif lahir karena adanya teori *absolut*. Teori ini beranggapan bahwasannya tujuan pidana bukan sekedar pembalasan, namun adanya pidana untuk mewujudkan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Barda Nawawi dan Muladi menjelaskan bahwa “Tujuan pemidanaan bukan hanya sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan, tetapi pemidanaan ini bertujuan untuk hal-hal tertentu yang bermanfaat. Jadi tujuan dasar pemidanaan ini ialah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang berbuat jahat) namun *nepeccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan). Teori relatif ini berasas pada 3 tujuan pemidanaan yakni tujuan menakuti (*deterrence*), yang mempunyai tujuan untuk

---

<sup>47</sup> Adi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), 27.

menimbulkan rasa takut pelaku perorangan atau kelompok untuk melakukan kejahatan pidana, tujuan *preventif*, yang mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku tindak pidana jauh dari lingkungan masyarakat, tujuan perubahan (*reformation*), yang mempunyai tujuan mengubah sifat jahat pelaku tindak pidana dengan melakukan pembinaan serta pengawasan sehingga suatu saat nanti dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Jadi menurut teori relatif, tujuan utama dari pidana ialah untuk mencegah agar ketertiban di dalam lingkungan masyarakat tidak terganggu.<sup>48</sup>

### 3) Teori gabungan

Teori gabungan mengemukakan bahwa tujuan pidanaan terhadap pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan penjahat juga untuk melindungi masyarakat. Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pidanaan pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dua teori tersebut, yakni:

- a. Kelemahan teori absolut ialah dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan karena pada proses penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan adanya bukti yang kuat.
- b. Kelemahan teori relatif yakni dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan karena pelaku tindak pidana berat bisa dihukum ringan.

---

<sup>48</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, 56.

Dengan demikian penjatuhan pidana adalah suatu bentuk perlindungan untuk masyarakat dan pembalasan untuk oknum yang telah melanggar hukum. Teori gabungan pada hakikatnya lahir karena adanya ketidakpuasan terhadap teori pembalasan dan teori relatif maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang selanjutnya dijadikan sebagai titik tolak oleh teori gabungan. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keadilan walaupun dimulai dengan menekan kelemahan dari teori absolut dan teori relatif.<sup>49</sup>

## 7) Hukum Pidana Islam

### a. Pengertian Hukum Pidana Islam (*jinayah*)

Hukum pidana islam atau *Jinayah* merupakan aturan dalam hukum pidana islam yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang karena dapat menyebabkan kerusakan agama, akal, jiwa, serta harta benda.<sup>50</sup>

*Jinayah* secara etimologi merupakan hasil dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Menurut bahasa, *jinayah* ialah nama yang diperuntukkan untuk perbuatan yang manusia yang buruk. Sedangkan menurut istilah, ulama fuqaha yang bernama Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa *jinayah* merupakan istilah yang diperuntukkan bagi perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai harta, jiwa atau lainnya. Adapun menurut hukum pidana islam terdapat 2 macam yakni *tawafuq* dan *tamalu*. Perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tamalu* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu

<sup>49</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum, 89.

<sup>50</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 13.

orang disertai dengan rencana sebelumnya, sedangkan perbuatan jarimah yang dilakukan secara *tawafuq* merupakan perbuatan jarimah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang tidak disertai dengan rencana sebelumnya.<sup>51</sup>

*Jarimah* adalah suatu tindak pidana yang mempunyai unsur khusus dan unsur umum yang harus terpenuhi. Unsur khusus berlaku untuk tindak pidana tertentu sedangkan unsur umum berlaku bagi semua jenis tindak pidana. Terdapat beberapa unsur *jarimah* yakni sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Unsur formil yakni terdapat nash atau ketentuan yang berlaku untuk mengatur perbuatan tersebut dan diancam dengan hukuman.
  2. Unsur materil yakni perbuatan tersebut bersifat melawan aturan hukum.
  3. Unsur moral yakni pelakunya merupakan seorang *mukallaf*, artinya orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan orang yang sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban dari Allah SWT sebagai konsekuensi dari beban taklifnya.
- b. Kontekstualisasi hukum pidana islam di Indonesia

Kontekstualisasi hukum pidana islam di Indonesia menggunakan obyektifikasi hukum, yaitu menjadikan hukum pidana islam bersifat obyektif artinya aturan dalam hukum islam dapat diterima semua kalangan dalam tatanan masyarakat. Obyektifikasi hukum pidana islam di Indonesia dijadikan sebagai dasar pijakan dalam pembentukan hukum

---

<sup>51</sup> Siti Aisa Bahilma, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PN.Mbo)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

<sup>52</sup>Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam dan Dasar-Dasar Fiqih Jinayah*, Surabaya:Pustaka Idea, 2015. Hal.119.

positif yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di mata hukum.<sup>53</sup>

Hukum pidana islam di Indonesia dilakukan dengan mengakomodir norma hukum pidana yang terdapat di dalam Al-Quran kedalam bahasa Undang-Undang. Artinya, perbuatan yang dianggap jarimah dalam Al-Quran oleh Undang-Undang dicantumkan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Contohnya seperti *jarimah* kekerasan bersama/penganiayaan telah diatur dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 dan dalam hukum positif *jarimah* kekerasan bersama/penganiayaan disebut dengan tindak pidana pengeroyokan pelakunya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>54</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>53</sup> Makhrus Munajat, *Kontekstualisasi Hukum Pidana Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2015): 34

<sup>54</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 225.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah kali ini, saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau *normatif legal research*. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menganalisis, menelusuri, serta menelaah berbagai literatur bacaan untuk dijadikan sumber data utama yang memiliki hubungan dengan objek pembahasan peneliti. Metode penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah, untuk mengkaji kebenarannya menggunakan nalar hukum dari sisi normatif. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian pustaka. Mengapa disebut dengan penelitian doktrinal karena jenis penelitian ini ditujukan hanya untuk aturan yang sifatnya tertulis atau bahan hukum disebut penelitian kepustakaan atau dokumen karena jenis penelitian ini banyak dilakukan untuk data yang sifatnya sekunder yang berada diperpustakaan.<sup>55</sup> Adapun menurut beberapa ahli terkait pengertian penelitian hukum normatif yakni sebagai berikut:

- a) E. Saefullah Wiradipradja menuturkan bahwasannya penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengkaji tentang norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Pada penelitian hukum normatif, aturan hukum tidak dipandang sebagai hal yang bersifat utopia melainkan telah terlembaga dan ditulis dalam bentuk norma. Penelitian hukum normatif

---

<sup>55</sup>Jhonny ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, 57.

juga disebut dengan penelitian hukum dogmatik karena jenis penelitian ini juga mengkaji memelihara serta mengembangkan bangunan hukum positif di Indonesia dengan bangunan logika.

- b) Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menguraikan bahwa penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengedepankan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma maksudnya ialah asas-asas, kaidah, norma, dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pengadilan.<sup>56</sup>

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ada lima yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>57</sup> Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan tiga macam metode pendekatan yakni jenis pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang atau (*statute approach*).

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah langsung kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Jember dan telah berkekuatan hukum tetap atau *incraht*,<sup>58</sup> pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari beberapa

<sup>56</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 45-26.

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

<sup>58</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021), 59.

pandangan dan beberapa pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum. Jenis pendekatan ini dipilih untuk mencari jawaban terkait isu hukum dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, relevansi antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya,<sup>59</sup> sedangkan pendekatan Undang-Undang merupakan jenis pendekatan yang melakukan telaah langsung terhadap peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang terjadi. Maka pada skripsi ini peraturan perundang-undangan yang ditelaah antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>60</sup>

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Untuk menemukan solusi dari permasalahan hukum dan untuk memberikan penjelasan yang semestinya, maka dibutuhkan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian. Dalam arti lain sumber bahan hukum merupakan kumpulan fakta atau keterangan dari sebuah objek yang diteliti oleh penleiti. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang ada pada suatu penelitian mempunyai sifat autoritatif atau memiliki sifat otoritas.<sup>61</sup> Bahan hukum primer ini biasanya terdiri dari perundangan-undangan, dan putusan hakim.

---

<sup>59</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 60.

<sup>60</sup> H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki memberi penjelasan bahwasannya bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki sifat otoritas, yang terdiri dari; peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta risalah dalam pembuatan perundang-undangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal hukum, artikel hukum, esai hukum, dan komentar terhadap putusan pengadilan. Sumber bahan hukum tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Direktori putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Jember Nomor 15/pid.sus/anak/2022/PN.Jmr, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 selanjutnya disebut UU SPPA, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 selanjutnya disebut UU SPPA, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 selanjutnya disebut UU SPPA, Pasal 71 ayat 1 huruf d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 selanjutnya disebut UU SPPA, serta pasal 170 ayat (2) ke 3 LN No. 1, TLN No. 1921 selanjutnya disebut dengan KUHP.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang di dapatkan dari bahan kepustakaan yakni berupa buku-buku yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa jurnal hukum, *e-book*, esai hukum, artikel hukum dan karya tulis ilmiah. Serta buku-buku yang relevan dan sesuai dengan penyusunan penelitian ini, salah satunya yakni sebagai berikut:

- 1) Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
  - 2) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor:Politeia, 1995.
  - 3) Faisal, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2021.
- c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberi pengertian yang jelas terhadap bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang di pakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Ilmiah, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan Ensiklopedia Hukum.<sup>62</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah peneliti menetapkan isu hukum, maka tahap selanjutnya yakni melakukan penelusuran guna untuk mencari bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pada jenis pendekatan perundang-undangan peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum, kemudian pada pendekatan kasus peneliti mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang mempunyai kaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi, dan pada pendekatan konseptual peneliti mengumpulkan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan peneltian, kemudian peneliti akan mencari perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang diteliti, mengumpulkan jurnal, buku, kamus serta literatur-literatur hukum. Kemudian

---

<sup>62</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 62.

diklasifikasi menurut hierarki dan sumbernya dengan menggunakan catatan harian yang selanjutnya akan dikaji secara komprehensif. Sesuai dengan bentuk penelitiannya, dalam hal ini peneliti melakukan telaah langsung dengan membaca dan melakukan penelitian serta menganalisis data terhadap studi dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Metode ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan landasan teori berupa data yang berkaitan dengan penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang menyebabkan kematian perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.<sup>63</sup>

#### **E. Seleksi Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian membutuhkan validitas serta mempunyai reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan seleksi atau klasifikasi bahan hukum untuk menemukan adanya hubungan antara topik penelitian dengan bahan hukum yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>64</sup>

#### **F. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan untuk memberikan telaah berupa mengkritik, menentang, mendukung, memberikan komentar kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian dengan bantuan teori yang digunakan. Analisis penelitian normatif bersifat preskriptif yakni memberikan preskripsi atau memberikan penilaian tentang benar salahnya atau apa yang

---

<sup>63</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2005, 338.

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 67.

seharusnya dilakukan menurut hukum, asas hukum, norma hukum, prinsip hukum, teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.<sup>65</sup>

Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif, yakni:<sup>66</sup>

- a) Merumuskan asas-asas hukum
- b) Merumuskan pengertian hukum
- c) Pembentukan standar hukum
- d) Perumusan kaidah hukum

### **G. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dipilih kemudian diolah selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang diteliti, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi dua metode yakni metode penarikan kesimpulan deduktif dan metode penarikan kesimpulan induktif. Untuk penelitian hukum normatif disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap permasalahan konkrit yang diteliti.<sup>67</sup>

### **H. Tahap-tahap Penelitian**

Berdasarkan bahan hukum yang telah peneliti dapatkan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.

Tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 67.

<sup>66</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, 167.

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, 67.

### **1. Pra-penelitian**

- a. Mencari masalah yang terdapat di dalam putusan yang tidak sesuai dalam penerapannya.
- b. Mencari dan mengumpulkan bahan hukum ataupun bahan non hukum yang mempunyai hubungan terhadap isu hukum yang di teliti.
- c. Membuat penelitian atau proposal

### **2. Tahap Penelitian**

- a. Peneliti melakukan pemahaman ulang pada latar belakang dan tujuan penelitian, kemudian peneliti melakukan analisis hukum terhadap putusan yang diteliti.
- b. Menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.
- c. Memberikan pendapat atau argumentasi terkait benar atau tidaknya penerapan hukum yang diberikan berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam.

### **3. Tahap Pasca Penelitian**

- a. Memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang sedang diteliti hal tersebut bertujuan agar menemukan poin penyelesaian.
- b. Mendeskripsikan atau menguraikan bahan hukum berbentuk skripsi.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kronologi Kasus Dan Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Kekerasan Bersama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr**

Tindak pidana kekerasan bersama yang dilakukan oleh anak di bawah umur telah didakwa oleh hakim dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dihukum 2 tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan putusan nomor perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr. Kasus tindak pidana kekerasan bersama atau pengeroyokan yang mengakibatkan kematian ini terjadi di Desa Gumelar, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

##### **1. Kronologi Kasus**

Berdasarkan surat Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr. Kronologi kasus yang terdapat dalam surat putusan terjadi pada tanggal 24 November tahun 2022, sekitar jam 23.00 WIB terdakwa anak bersama saksi 3 dan korban ahmadi bersama-sama menemui saksi 4 dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi 4 ternyata sudah ada saksi 5. Kemudian terdakwa anak bersama saksi 3, saksi 4, saksi 5 dan korban ahmadi menenggak minum minuman keras alkohol 70 % yang dicampur dengan 2 sachet kuku bima.

25 November 2022, sekitar jam 01.00 saksi 4 mengajak semua rekannya termasuk korban ahmadi menuju jalan disebuah desa lebih tepatnya di tuju pancasila yang merupakan perbatasan antara curah lele dan desa gumelar. Sesaat

setelah sampai mereka berbincang-bincang, tiba-tiba terdakwa anak tersulut emosi dan memukul wajah korban ahmadi sebanyak 2 kali lalu disusul saksi 4 yang juga tersulut emosi lalu memukul ke arah wajah korban ahmadi dan saksi 5 juga menendang punggung korban ahmadi. Setelah dilakukan interogasi pengeroyokan ini dilakukan karena korban ahmadi tidak pernah menepati ketika berjanji.

Setelah melihat kejadian tersebut saksi 3 yang berada dalam kejadian tersebut meyeruh korban ahmadi untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor yang ia bawa. Tidak lama kemudian terdakwa anak beserta saksi 4 dan saksi 5 mengejar korban ahmadi namun mereka tidak menemukannya. Sekitar jam 03.00 saksi Zainullaoh menemukan korban ahmadi tergeletak di parit pinggir jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri tepatnya di perbatasan pinggir jalan antara Desa Curahlele dan Desa Gumelar, kemudian saksi Zainulloh membawa korban Ahmadi ke RSUD Balung untuk dilakukan operasi, namun setelah dirawat kurang lebih satu minggu tepatnya ditanggal 3 Desember 2022 korban Ahmadi meninggal dunia.<sup>68</sup>

Akibat perbuatan terdakwa anak, saksi 4 dan saksi 5 tersebut menyebabkan korban ahmadi meninggal dunia sesuai dengan visum Et Repertum Nomor: 445/4086/35.09.611/XII/2022 tanggal 25 November 2022 dari Rumah Sakit Daerah Balung yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Dias Guita Alantus dengan hasil pemeriksaan:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr, 3.

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr, 4.

- Kepala : Bengkak dibagian bibir atas dan bawah, bengkak dan lebam di kelopak mata sebelah kanan, luka babras di sudut bibir kiri, luka babras di pelipis kanan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada/Punggung : Luka babras di bahu sebelah kanan
- Perut/Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Atas : Luka babras di siku kiri

Maka sesuai dengan kronologi kasus diatas, maka terdakwa anak sebagai pelaku tidak pidana diajukan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jember untuk diperiksa dan diadili, maka pelaku/anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Fachrur Rozi, Advokat/penasehat hukum Jhoen Piter Situmeang, S.H., M.H dan rekan yang berkantor di Jalan Brantas No.22 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember. Adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian sebagaimana telah diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak di LKSA selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar ABH tetap ditahan.
3. Menyatakan beberapa barang bukti berupa satu kaos warna putih, satu celana panjang jeans warna biru, satu HP Realme warna biru muda.

4. Menetapkan agar ABH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

2) Hukuman dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr

Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr. Pasal yang didakwakan terhadap pelaku oleh majelis hakim adalah pasal 170 ayat (2) ke 3 LN No.1, TLN No. 1921 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan bersama, yang berbunyi dengan penjara paling lama 12 tahun apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian orang lain.

Menurut R.Soesilo suatu tindakan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana kekerasan apabila dilakukan ditempat umum karena tindakan jahat ini memang masuk dalam kategori pelanggaran ketertiban umum, arti dari tenaga bersama adalah ketika dua orang atau lebih bekerja sama untuk melakukan kekerasan, baik itu direncanakan sebelumnya atau dilakukan secara tiba-tiba. Hakim menggunakan pasal tersebut untuk menuntut pelaku karena diduga telah melakukan kekerasan dengan jelas dan bersama-sama terhadap orang atau barang. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah ancaman pidana penjara maksimal selama 6 tahun. Aturan hukum ini adalah batas tertinggi yang dapat diberlakukan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada anak yang melakukan kejahatan. Pilihan hukum yang dipilih oleh majelis hakim adalah 2 (dua) tahun, lebih pendek daripada tuntutan jaksa penuntut umum yakni 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu yakni diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, yakni sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Unsur Barang siapa

Pengertian “barang siapa” merupakan setiap orang yang dalam hal ini menjadi subyek hukum dan sehat jasmani rohani, serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Anak, atas pertanyaan hakim Anak menyatakan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani rohani dan membenarkan atas identitasnya yang terdapat didalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkara. Maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.<sup>71</sup>

b. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Pengertian dengan terang-terangan merupakan tempat dimana Anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (tindak pidana) dan dilakukan di tempat umum atau publik/orang banyak dapat melihatnya, kemudian yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan hukum yang terdapat didalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut

---

<sup>70</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr, 18.

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr.

R.Soesilo dalam bukunya yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah menggunakan sekuat tenaga, misalnya memukul, menjambak, menendang, mendorong dan lain sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi objek kekerasan dalam unsur pasal ini ialah berupa orang atau barang yang dilakukan dengan cara bersama-sama sehingga dalam perbuatan ini pelaku harus lebih dari 1 orang. Berdasarkan fakta dalam perkara ini maka hakim berpendapat bahwa Anak telah ikut melakukan pemukulan bersama-sama dengan Saksi 4 dan Saksi 5 terhadap korban Ahmadi, sehingga unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.<sup>72</sup>

c. Unsur Yang mengakibatkan mati

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 sekitar jam 03.30 WIB korban Ahmadi ditemukan oleh saksi Zainulloh dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tergeletak dipinggir parit jalan perbatasan antara Desa Curahlele dan Desa Gumelar Kecamatan Balang Kabupaten Jember, kemudian korban dibawa ke RSUD Balung untuk dilakukan tindakan medis berupa operasi namun setelah operasi dilakukan dan dirawat korban meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2022 sekitar jam 07.15 WIB di RSUD Balung. Saksi dr.Achmad Kurniawan, M. Ked. Klin., Sp.BS mengatakan bahwa korban Ahmadi mengalami gegar otak berat yang disebabkan oleh benturan benda tumpul, bengkak otak, dan infeksi pada paru-paru yang disebabkan karena pasien tidak

---

<sup>72</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr.

sadar. Akibat perbuatan Saksi 4, Saksi 5 dan Anak, korban Ahmadi meninggal dunia. Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah menurut hukum.<sup>73</sup>

Dalam memberikan putusan terhadap pelaku, hakim Pengadilan Negeri Jember telah mempertimbangkan secara matang dan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan bersama menurut hukum. Untuk memutuskan hukuman terhadap para terdakwa, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan, yaitu sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Keadaan yang memberatkan

- a). Tindakan terdakwa meresahkan masyarakat
- b). Tindakan terdakwa menyebabkan kematian korban

2. Keadaan yang meringankan

- a). Terdakwa belum pernah mendapat hukuman
- b). Terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya
- c). Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
- d). Terdakwa masih termasuk usia muda dan memiliki banyak kesempatan untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dimasa depan

**B. Laporan Hasil Pembahasan**

1. Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr, 23.

<sup>74</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr, 24.

Nomor 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr Kurang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Positif

Menurut Jan Remmelink, sebelum menentukan tindak pidana dan hukumannya dalam kasus tersebut, penting untuk memahami makna dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki melalui upaya yang diatur dalam hukum pidana. Jan Remmelink juga menegaskan bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan gangguan yang berpotensi bahaya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jenis tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu, yang melakukan tindak pidana (*pleger*), yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plegen*), dan orang yang turut serta dalam tindak pidana (*medepleger*). Berdasarkan tiga kategori diatas pelaku anak dalam posisi kasus termasuk kedalam kategori *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Adami Chazawi, *pleger* merupakan keterlibatan pelaku diluar fisik atau psikisnya terbukti tindakannya merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.<sup>75</sup>

Hal ini dibuktikan bahwa terdakwa anak telah melakukan tindak pidana pengeroyokan atau tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Awal kejadian bermula pada tanggal 24 November tahun 2022, sekitar jam 23.00 WIB terdakwa anak bersama saksi 3 dan korban ahmadi bersama-sama menemui saksi 4 dirumahnya. Setelah sampai dirumah saksi 4 ternyata sudah ada saksi 5. Kemudian terdakwa anak bersama saksi 3,

---

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 82.

saksi 4, saksi 5 dan korban ahmadi menenggak minum minuman keras alkohol 70 % yang dicampur dengan 2 sachet kuku bima. 25 November 2022, sekitar jam 01.00 saksi 4 mengajak semua rekannya termasuk korban ahmadi menuju jalan disebuah desa lebih tepatnya di tugu pancasila yang merupakan perbatasan antara curah lele dan desa gumelar. Sesaat setelah sampai mereka berbincang-bincang, tiba-tiba terdakwa anak tersulut emosi dan memukul wajah korban ahmadi sebanyak 2 kali lalu disusul saksi 4 yang juga tersulut emosi lalu memukul ke arah wajah korban ahmadi dan saksi 5 juga menendang punggung korban ahmadi. Setelah dilakukan interogasi pengeroyokan ini dilakukan karena korban ahmadi tidak pernah menepati ketika berjanji. Setelah melihat kejadian tersebut saksi 3 yang berada dalam kejadian tersebut meyuruh korban ahmadi untuk pulang dengan mengendarai sepeda motor yang ia bawa. Tidak lama kemudian terdakwa anak beserta saksi 4 dan saksi 5 mengejar korban ahmadi namun mereka tidak menemukannya. Sekitar jam 03.00 saksi Zainullaoh menemukan korban ahmadi tergeletak di parit pinggir jalan dengan keadaan tidak sadarkan diri tepatnya di perbatasan pinggir jalan antara Desa Curahlele dan Desa Gumelar, kemudian saksi Zainulloh membawa korban Ahmadi ke RSUD Balung untuk dilakukan operasi, namun setelah dirawat kurang lebih satu minggu tepatnya ditanggal 3 Desember 2022 korban Ahmadi meninggal dunia.<sup>76</sup>

Menurut keputusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, lebih lanjut peneliti akan melakukan penelitian untuk memecahkan fokus penelitian

---

<sup>76</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr, 3.

ke-1 yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: apakah penerapan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Nasional.

Pemidanaan merupakan penerapan sanksi pidana oleh Negara melalui sistem peradilan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum dan telah terbukti bersalah berdasarkan bukti yang sah. Secara umum, ada 3 teori pemidanaan yang digunakan untuk memberlakukan sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>77</sup>

1) Teori absolut atau pembalasan

Teori absolut atau teori pembalasan yaitu teori yang menganggap bahwasannya penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Seperti yang dijelaskan oleh Johanes Andenaes bahwasannya tujuan utama pemidanaan terhadap pelaku menurut teori absolut adalah untuk mengindahkan tuntutan pengadilan. Menurut Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul *Filosofy Law* menegaskan bahwasannya pidana dilaksanakan bukan semata-mata untuk mempromosikan kebaikan, baik untuk pelaku maupun masyarakat. Adi Hamzah dalam bukunya mengemukakan teori absolut menyatakan pidana tidak bertujuan untuk memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang

---

<sup>77</sup>Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum , 48.

mengandung unsur penjatuhan pidana, pidana secara mutlak ada karena adanya suatu kejahatan.

## 2) Teori relatif

Teori relatif lahir karena adanya teori absolut. Teori ini beranggapan bahwasannya tujuan pidana bukan sekedar pembalasan, namun adanya pidana untuk mewujudkan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk balas dendam kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi pemidanaan ini bertujuan untuk hal-hal tertentu yang bermanfaat. Jadi tujuan dasar pemidanaan ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang berbuat jahat) namun *nepeccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan). Jadi menurut teori relatif tujuan utama dari pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam lingkungan masyarakat tidak terganggu.<sup>78</sup>

## 3) Teori gabungan

Teori gabungan mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana selain untuk membalas perbuatan penjahat juga untuk melindungi masyarakat. Teori ini menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan pelaku tindak pidana, dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dua teori tersebut, yakni:

---

<sup>78</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum, 50.

- a. Kelemahan dari teori absolut adalah dapat menyebabkan ketidakadilan karena dalam menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keberadaan bukti yang kuat.
- b. Kelemahan dari teori relatif yakni dapat menyebabkan ketidakadilan karena pelaku kejahatan berat bisa dihukum dengan ringan.

Dengan demikian penjatuhan pidana merupakan suatu perlindungan untuk masyarakat dan pembalasan untuk perbuatan yang melanggar hukum. Teori gabungan pada hakikatnya lahir karena adanya ketidakpuasan terhadap teori pembalasan dan teori relatif maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang selanjutnya dijadikan sebagai titik tolak oleh teori gabungan. Teori gabungan berusaha untuk menciptakan keseimbangan walaupun dimulai dengan menekan kelemahan dari teori absolut dan teori relatif.<sup>79</sup>

Peneliti mengidentifikasi putusan di atas bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa anak lebih condong menerapkan teori gabungan. Menurut hemat peneliti hal ini kurang sesuai seharusnya hakim menggunakan teori relatif karena perbuatan yang dilakukan oleh pelakumengakibatkan korban meninggal dunia. Van Bemmelen menuturkan bahwa sanksi pidana dilakukan untuk menebus kesalahan dan melindungi masyarakat, mengamankan dan memelihara. Maka sanksi pidana bertujuan untuk membawa pelaku kembali ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum, 54

<sup>80</sup> Nur Rochati, Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan*, Cet 1 (Klaten: Lakeisha, 2022), 28.

Menurut Hawkins dan Morris, dua ahli kriminologi dari Amerika Serikat, hukuman merupakan salah satu aspek dari hukum pidana. Menurut penelitiannya tentang Undang-Undang hukum pidana, ternyata pemidanaan kurang memiliki panduan dan prinsip yang jelas, yang menyebabkan kesulitan bagi hakim dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini bisa mengakibatkan praktik pemidanaan yang terkesa dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>81</sup>

Peneliti lebih lanjut mengkritisi putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tersebut karena menganggap bahwa hukuman pidana 2 tahun terhadap terdakwa anak tidak cukup adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Majelis hakim dalam memutus perkara kurang memperhatikan adanya pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 Selanjutnya disebut dengan UU SPPA yang menjelaskan bahwasannya diversi tidak dapat dilakukan terhadap ancaman pidana di atas 7 tahun, dan pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 Selanjutnya disebut dengan UU SPPA yang menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari hukuman manusia dewasa, kemudian pada Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332 Selanjutnya disebut dengan UU SPPA yang menerangkan bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimal ancaman pidana orang dewasa. Dalam putusan tersebut majelis hakim

---

<sup>81</sup>Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Ed.1, Cet. 2 (Yogyakarta:Deepublish, 2015), 131.

menggunakan pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam pasal ini unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum.

## 2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>82</sup> Anak menurut M. Nasir Djamil adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.<sup>83</sup> Alasan yang paling mendasar pada anak adanya kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana pada Tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*, dengan salah satu rumusannya adalah bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dengan demikian, anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi.<sup>84</sup>

Diundangkannya UU Perlindungan Anak telah didasari oleh landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>83</sup> Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Justicia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/justicia.v1i2.1162>.

<sup>84</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>.

mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>85</sup>

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara<sup>86</sup>.

Dari kajian yang dilakukan para tokoh dan akademisi terkait perlindungan anak, hampir semuanya menemukan titik temu bahwa anak adalah makhluk ciptaan tuhan yang wajib untuk dilindungi dan diperlakukan berbeda dan istimewa dibandingkan orang dewasa. Karena sifatnya yang masih

---

<sup>85</sup> Erlies Septiana Nurbani Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis, Dan Disertasi*, 3rd ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014).

<sup>86</sup> Yunisa Sholikhati and Ike Herdiana, "Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua Atau Negara ?," in *Psychology Forum UMM*, 2015, 978–79, [https://www.researchgate.net/publication/322675534\\_Anak\\_Berkonflik\\_dengan\\_Hukum\\_ABH\\_Tanggung\\_Jawab\\_Orang\\_Tua\\_atau\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/322675534_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara).

dalam pertumbuhan dan perkembangan juga yang mengharuskan orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus, terutama dalam proses pembelajarannya tentang baik dan buruk, benar dan salah ataupun tentang pantas dan tidak pantas hingga tahap dewasa. Dalam Al-Qur'an dan ajaran-ajaran yang diberikan atau dicontohkan Rasulullah SAW, memberikan perlindungan pada anak dapat berupa tetap menyayangi anak meskipun anak tersebut lahir dari perbuatan zina, berlaku adil dalam pemberian, menjaga nama baik anak, segera mencari jika anak hilang, melindungi anak dari pergaulan yang buru, dan lain sebagainya. Sebenarnya, ada banyak cara dalam memberikan perlindungan kepada anak, dan dalam Islam memberikan perlindungan pada anak itu adalah kewajiban, tidak hanya bagi orang tua, tetapi semua manusia secara universal. Kenyataannya tidak hanya pada ajaran Islam saja, melainkan seluruh masyarakat dunia mengakui itu sebagai nilai luhur yang tertanam dan diajarkan secara turun temurun.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Rina Rohayu Harun, Anak berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum islam, Media of law and sharia, No.2 (Maret 2023): 2716-2192.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Penerapan pembedaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor Perkara 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN Jmr kurang sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Nasional karena putusan hakim masih jauh dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan. Hal ini disebabkan oleh Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan hakim untuk menentukan berat dan ringannya putusan yang diberikan antara minimal dan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA menjelaskan bahwa diversi tidak dapat dilakukan terhadap ancaman pidana diatas 7 Tahun penjara. Kejahatan yang dilakukan oleh anak yang telah berumur lebih dari 12 Tahun maka harus dipertanggungjawabkan, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU SPPA. Pada pasal 79 UU SPPA dijelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa, kemudian pada pasal 81 ayat 2 UU SPPA menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari ancaman pidana penjara orang dewasa. Dalam putusannya majelis hakim menggunakan pasal 170 ayat 2 ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut majelis hakim dalam pasal ini unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian, menurut ajaran agama islam memberikan perlindungan pada anak merupakan kewajiban setiap orang, tidak hanya orang tua. Ketika anak berkonflik dengan hukum, anak hanya diberikan *ta'dibi* yakni hukuman yang bersifat memberi pelajaran. Pemberian *ta'dibi* dalam perkara tindak pidana anak ini, diserahkan kepada pemimpin atau penguasa.

### **B. Saran-saran**

1. Majelis hakim mempunyai wewenang untuk memberikan keadilan serta memegang peran yang sangat penting dalam menjatuhkan hukuman. Menurut hemat saya seharusnya hakim Pengadilan Negeri Jember hendaknya menjatuhkan sanksi lebih berat terhadap anak, agar pelaku jera dan secara tidak langsung juga memberikan pengajaran terhadap masyarakat luas. Dan menerapkan hukuman yang adil sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, karena semua orang berhak mendapatkan keadilan, oleh sebab itu hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam tersebut diharapkan di masa mendatang dapat diintegrasikan kedalam ketentuan Hukum Positif. Apalagi menyangkut tentang anak, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak dapat maksimal, meskipun menghukum anak adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Charisma Ilmu, 2008.

Abdul Syukur dan Ahmad Rivai, *Imam Syafi' I Biografi dan Pemikiran dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*, Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005, hal. 160.

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Adi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019.

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Babiej, *Arah dan Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Desember 2012.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: UMRAH Pres, 2020.

Aqsa alghifari, *mengawal perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Jakarta: LBH jakarta, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalian, Perkembangan Dan Penetapan Hukum Islam*, Ponorogo: Pustaka Setia, 2010.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press

- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan, 2021.
- Handar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gama Univ Press, 1995.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet 1 Jakarta: Kencana, 2014.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyuwed Media Publishing, Malang, 2006.
- Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press.
- Muhammad Isnur, *Memudarnya Batas Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Jakarta: LBH.
- Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- MLA: "penerapan". KBI Daring. Web. 3 Mei 2023.

- Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Nur Rochati, Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat*, Cet 1, Klaten: Lakeisha, 2022.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus The Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Restaria f. Hutabarat dkk, *memudarnya batas kejahatan dan penegakan hukum*, Jakarta: LBH.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia-Bogor, 1995
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Salim HS dan Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sudarto, *Hukum pidana IA*, Malang: Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat, 1974.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqih Jinayah)*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015, hal.119.
- TeguhPrasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Ed.1, Cet. 2, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers 2013.

Triangulasi adalah suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan data diluar dengan data yang ada didalam penelitian. Dilihat di Bachtiar S. Bachri, “meyakinkan validitas data melalui Triangulasi terhadap penelitian kualitatif” jurnal teknologi pendidikan , no.1 (april 2010).

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2015.

Zaidan dan M. Ali,*Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### **Sumber Skripsi**

Annisa Aura, “*Pertanggungjawaban pidana oleh anak pelaku kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian Analisis putusan PN kabanjahe nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbj*”. 2020

Febriani Suci Wulandari, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pidana Kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Sebaya hingga Mengakibatkan Kematian*. Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.

Feri Satria, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Agung, 2021.

Nurhayati Prihandini, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember, 2022.

Redhy Puspo Atmojo Jati, *Putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang menyebabkan matinya orang lain (Putusan Nomor: 319/Pid. B/2013/PN.BJ)*, Universitas Jember, 2018

Ricky Candra, *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Siti Aisa Bahilma, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Ssecara Bersama-sama Di Muka Umum Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2020/PN.Mbo)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

### **Sumber Jurnal**

Abinoto Prakoso, *Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskersi yang Belum diterapkan oleh Politisi Penyidik Anak*, Jurnal Hukum Ius Quiaia Iustum, Vol. 17, No. 2, (2010).

Ahmad Rajafi, *Qishas dan Maqashid Al-syariah (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat)*, Jurnal Al-Syir'ah, Vol. 8, No. 2, (Desember 2019).

Alfian Muaidin Ichwanto, *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam Al-Qanum*, (Surabaya), Vol. 20 Nomor 1, 2017.

Bambang Hartono, Zainudin Hasan, *Pertimbangan hakim yudex factie*, no.1 (Februari 2021), 23-10.

Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo, and Joko Setiawan, *Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam*

*Perspektif Keadilan Restoratif*, Jurnal Hukum Respublica 21.2 (2022): 155-178.

Rina Rohayu Harun, Anak berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum islam, *Media of law and sharia*, No.2 (Maret 2023): 2716-2192.

Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, vol. 6, no. 1, hal 4.

Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum.

Zaidan, M. Ali. Norma Sanksi dan Teori pidana Indonesia. *JurnalYuridis* 1.1 (2014): 107-124.

#### **Sumber Peraturan Perundang-undangan:**

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 170 Ayat (2) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### Sumber Internet

Anisa Medina Sari, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya,  
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>,

diakses pada tanggal 13 oktober 2023

Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Justicia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30651/justicia.vli2.1162>.

### Sumber Kitab

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2003, Juz II.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Jakarta:almahira, 2015.

Ibnu katsir, tafsir al-quran al-azhim, (isa al-bab al-halabi), jilid IV.

Imam Nawawi, kitab *al majmuyarah al muhazzab*.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami*, 622.

Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh IV, 276

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reta Tri Yulia  
NIM : 201102040002  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Judul : Penerapan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara: 15/Pid.Sus/Anak/2022/PN.Jmr)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiasi karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk doproses sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Juni 2024

Yang Menyatakan



Reta Tri Yulia  
NIM: 201102040002

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Diri

Nama : Reta Tri Yulia  
NIM : 201102040002  
TTL : Jember, 5 Juli 2002  
Alamat : Jln. PTPN XII Persero, Desa Mulyorejo, Kec. Silo, Kab.  
Jember  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Email : [retatriyulia572@gmail.com](mailto:retatriyulia572@gmail.com)  
No. Telp : 081238538598

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 2 Mulyorejo (2008-2014)
2. SMPN 4 Silo (2014-2017)
3. MA Al-Qodiri 1 Jember (2017-2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)